

## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. E-SPT PPh Orang Pribadi (OP) adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Lampiran-Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
  - a. dari usaha/pekerjaan bebas;
  - b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
  - c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau
  - d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
3. Hambatan dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi menggunakan aplikasi e-SPT PPh Orang Pribadi adalah Wajib Pajak belum memahami dalam menggunakan aplikasi e-SPT PPh Orang Pribadi (OP).
4. Hambatan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi adalah sering terjadi gangguan pada website *djp online*.

### 4.2 Saran

Berdasarkan data dan informasi serta pembahasan yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan terkait pemahaman dalam melakukan pengisian
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi menggunakan aplikasi e-SPT PPh Orang Pribadi (OP).
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaporan menggunakan *e-filing* untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelaporan pajak.